



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.B/2017/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saifulah bin Samiran ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/3 Juni 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bardan, Desa Kregenan Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa Saifullah bin Samiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 573/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFULAH bin SAMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFULAH bin SAMIRAN dengan pidana penjara selama (-) (ntaN) (01-(cell , di potong selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma Nopol N-4459-NZ
Digunakan dalam perkara lain atas nama BUSRO
 - 1 (satu) Buah kunci T
Di gunakan dalam perkara lain atas nama Satuman bin Suradi
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAIFULLAH bin SAMIRAN pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, di rumah milik terdakwa di Dusun Bardan Desa Kregen Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa di datangi oleh saksi SATUMAN dan saksi SAKI yang membawa sepeda motor Honda Kharisma untuk dijual oleh terdakwa dengan harga yang di tetapkan oleh saksi SATUMAN adalah seharga Rp.800.000 (delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan kondisi tidak di lengkapi dengan STNK dan BPKB. Setelah itu terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi BUSRO seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi SATUMAN sehingga terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membantu menjualkan Sepeda motor dengan harga yang murah dan tanpa STNK serta BPKB sebagai bukti kepemilikan motor karena ingin

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung, padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebaaaimana diatur dan diancam pidana dalmn pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ROHMAT

- Bahwa benar saksi mengerti telah menjadi korban pencurian sepeda motor beserta STNK di dalam jok sepeda motor.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol: N-4459-NZ, warna hitam tahun 2003, Nomor rangka: MH1JB21103K212904, Nomor mesin: JB21E1211197 atas nama terakhir SOLFIYA, alamat Desa Sumber Dawe Kec. Maron Kab. Probolinggo. Shok belakangmerk Kayaba warna hitam, slebor depan terdapat stiker warna hitam, dan totok lampu depan warna hitam.
- Bahwa benar saksi mendapatkan sepeda motor tersebut membeli dari SOLFIYA, alamat Desa Sumber Dawe Kec. Maron Kab. Probolinggo sekitar 6 (enam) tahun yang lalu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wib disawah yang terletak di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi tahu setelah ditelpon olel HARYONO pada Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wib mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam telah hilang ketika mencari rumput serta pada saat itu dalam keadaan kunci setir.
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti namun setahu saksi setelah ditangkap pelakunya oleh Polisi bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira jam 12.00 wib melalui telpon.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian total Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi HARYONO

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda Kharisma Nopol: N-4459-NZ yang terjadi di Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian karena pada saat itu saksi berada ditengah sawah.
- Bahwa benar sepeda motor Kharisma Nopol N-4459-NZ tsb hilang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wib di sawah tepatnya di Desa Karanggeger Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib saksi meminjam sepeda motor kepada kakak sepupu saksi yang bernama Sdr. ROHMAT yang beralamat di Desa Condong Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk mencari rumput disawah, kemudian saksi berangkat ke sawah di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo sekira pukul 09.00 wib dan sepeda kharisma saksi parkir di tengah sawah kemudian saksi tinggal mencari rumput setelah sekira satu jam selesai mencar rumput saksi kembali kelokasi tempat saksi menaruh sepeda motor tetapi sepeda tsb sudah tidak ada.
- Bahwa benar skok belakang menggunakan merek KAYABA, Slebor depan diberikan skotlet hitam, totok lampu berwarna hitam.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tetapi kemungkinan kalau dipasaran sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.Saksi SATUMAN bin SURADI

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya menyerahkan kepada SAIFULAH untuk dijualkan.
- Bahwa benar sepeda motor tsb saksi ambil pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wib di pinggir sawah di Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar perbuatan tsb saksi lakukan bersama Sdr. SALI (Tertangkap) alamat Desa Jatiurip Kec. Krejengan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pencurian tsb kami lakukan saat kami melihat sepeda motor diparkir dipinggir sawah kemudian saksi dekati dan saksi rusak kuncinya dengan menggunakan kunci T setelah sepeda motor tsb dapat saksi hidupkan kemudian sepeda motor tsb saksi bawa kearah Utara kemudian langsung saksi simpan di rumah saksi di Desa Jatiurip.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berperan merusak dan mengambil serta membawa sepeda motor hasil pencurian tsb sedangkan Sdr. SALI berperan membonceng saksi saat kami menuju TKP selanjutnya setelah saksi berhasil membawa sepeda motor hasil pencurian Sdr. SALI berada dibelakang, saksi untuk mengantisipasi apabila perbuatan saksi diketahui dan menghalang - halangi apabila ada yang mengejar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan terdakwa telah menjualkan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan.
- Bahwa benar Nopol: tidak tahu (karena tidak ada plat nomornya). Jenis/mrek: Kharisma, tahun : tidak tahu, warna Hitam, ciri-ciri khusus: warna dsekita spidometer sepeda motor berwarna silver.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda kharisma tsb dari Sdr. SATUMAN dan Sdr. SALI yang keduanya beralamat di Ds. Jatiurip Kec. Krejengan Kab. Probolinggo pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Barden Desa Krengenan Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa menjualkan sepeda motor kharisma warna hitam tsb pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tsb dengan harga Rp.1 . 300.000,- (satu jta tiga ratus ribu rupiah). Sepeda motor Honda kharisma tsb dibeli Sdr. BUSRO alamat tidak tahu.
- Bahwa benar terdakwa memberikan kepada Sdr. SATUMAN sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena itu merupakan harga yang dipatok (tentukan) kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tsb seHINGA apabila ada yang membeli lebih dari itu maka kelebihanannya merupakan keuntungan terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor tsb tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta Nopol Kendaraan.
- Bahwa benar setelah sepeda motortsb terdakwa jual kepada Sdr. BUSRO terdakwa tidak tahu keberadaannya tetapi saat ditangkap dan diambil

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya terdakwa baru tahu kalau sepeda motor tsb sudah berada di Kantor Pokes Probolinggo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur membeli menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dan hasil kejahatan

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subvek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa SAIFULAH bin SAMIRAN yang setelah diperiksa di persidangan temyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli menawarkan menerima adai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menawarkan menggadaikan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa barang itu di peroleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, yaitu:

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda kharisma tersebut dari Sdr SATUMAN dan Sdr. SALI yang keduanya beralamat di Ds. Jatiurip Kec. Krejengan Kab. Probolinggo pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Bardan Desa Krengenan Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor kharisma warna hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sepeda motor Honda kharisma tersebut dibeli Sdr. BUSRO alamat tidak tahu.
- Bahwa benar terdakwa memberikan kepada Sdr. SATUMAN sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena itu merupakan harga yang dipatok (tentukan) kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut sehinga apabila ada yang membeli lebih dari itu maka kelebihanannya merupakan keuntungan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saifulah bin Samiran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma Nopol N-4459-NZ

Digunakan dalam perkara lain atas nama BUSRO ;

- 1 buah kunci T

Digunakan dalam perkara lain atas nama Satuman bin Suradi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami Gatot Ardian Agustriono, SH.,Sp.N. sebagai Hakim Ketua, M.Syafrudin P.N., SH.,MH. dan ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal dan tanggal situ jugs dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulianingsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten probolinggo dan di hadapan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Syafrudin P.N, SH. MH.

Gatot Ardian Agustriono, SH. Sp.N

Anisa Primadona Duswara

Panitera Pengganti

Yulianingsih, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor. 573/ Pid.B/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)